


# **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

**ACHMAD EDI SUBIYANTO**

Materi disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024  
Bagi Organisasi Advokat (KAI), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 7 November 2023, Cisarua, Bogor.

# PEMBAHASAN



# KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 1945

- ▶ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- ▶ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh **sebuah Mahkamah Agung** dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**.

**Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945**

# PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



MAHKAMAH  
AGUNG



MAHKAMAH  
KONSTITUSI



# KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN

# MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

**OBJEK**

- PERSELISIHAN TENTANG  
HASIL PEMILU

**PARA  
PIHAK**

- PEMOHON
- TERMOHON
- PIHAK TERKAIT

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN PEMILU



## PEMOHON

- PARTAI POLITIK
- CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



## TERMOHON


- KOMISI PEMILIHAN UMUM



## PIHAK TERKAIT

- PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PEMOHON

# DINAMIKA **PENANGANAN** PHPU






# PEMILU LEGISLATIF 2004



# HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU LANGSUNG



BEKAS ANGGOTA PKI DAN ORMAS  
YANG BERNAUNG DI BAWAHNYA  
HARUS DIPERLAKUKAN SAMA  
DENGAN WARGA NEGARA YANG  
LAIN TANPA DISKRIMINASI (PUU  
PASAL 60 HURUF G UU 12/2003;



PHPU  
PEMILU LANGSUNG

# PEMILU LEGISLATIF 2009




## KTP DAN PASPOR SEBAGAI IDENTITAS PEMILIH

- ▶ KTP dan Paspor sebagai Identitas Pemilih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) (PUU Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008).
- ▶ Terpidana Dapat Menjadi Caleg dan Calon Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009.
- ▶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Pemilukada Jatim.

## PUTUSAN BERSYARAT TERKAIT KTP

- ▶ Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
- ▶ Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- ▶ Sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- ▶ Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.


# PEMILU LEGISLATIF 2014



# PUTUSAN PEMILU SERENTAK


- ▶ Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Dilaksanakan Secara Bersamaan (Serentak), (Putusan Mk Nomor 14/PUU-XI/2013);
- ▶ Putusan DKPP Final dan Mengikat Tidak Dapat Disamakan Dengan Putusan Lembaga Peradilan, (Putusan Mk Nomor 31/PUU-XI/2013);
  - \* Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP;
- ▶ Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu (Putusan MK Nomor 20/PUUXI/2013)

# PEMILU LEGISLATIF 2019





# PEMILU SERENTAK




# PUTUSAN MK MONUMENTAL

- SUKET KTP-EL SAH UNTUK MENCOBLOS  
PUTUSAN MK NOMOR 20/PUU-XVII/2019
- HITUNG CEPAT DI MASA TENANG (TIDAK ADA KAMPANYE)  
PUTUSAN MK NOMOR 24-25/PUU-XVII/2019
- MANTAN NAPI MAJU PILKADA (MASA TUNGGU 5 TAHUN)  
PUTUSAN MK NOMOR 56/PUU-XVII/2019

# PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PEMILU



# ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMOHON



# PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

## TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

## SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

## MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

## SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



# AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PHPU

## TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

**PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

APABILA TERJADI KESALAHAN  
PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN  
DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK  
MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS  
ATAU WILAYAH TERTENTU

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN  
YANG MENAKIBATKAN TIDAK DAPAT  
DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG  
ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN  
AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG

**PUTUSAN SELA**



**PUTUSAN AKHIR**

